

**ANALISIS PROGRAM DAN PENDAYAGUNAAN ZIS
DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN
PENYALURAN DANA DI LAZISMU
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapai tugas-tugas dan memenuhiSyarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

ULAN TARI
NPM: 1501270111



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAITAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Ulan Tari
NPM : 1501270111
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Maret 2019
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulan Tari
Npm : 1501270111
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr.Hj.Siti Mujiatun, SE. MM
Judul Skripsi : Analisis Program Dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukann
Keputusan Penyaluran Dana di Lazismu Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8/3/19	Perbaiki sesuai arahan. - Hasil Penelitian - Pembahasan Analisis - Kesimpulan - Saran - Daftar kutipan		
11/3/19	Perbaiki sesuai arahan - Pembahasan - Kesimpulan & Saran - Pelajari / baca kembali Model		
13/3/19	Perbaiki Pembahasan & kesimpulannya		

Medan, 19 Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr.Hj.Siti Mujiatun, SE. MM



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Sila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Ulan Tari
Npm	: 1501270111
Program Studi	: Perbankan Syariah
Jenjang	: S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi	: Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing	: Dr.Hj.Siti Mujiatun, SE. MM
Judul Skripsi	: Analisis Program Dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukkann Keputusan Penyaluran Dana di Lazismu Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/3/19	Perbaiki Sesuai Arahan - kesimpulan & Saran Ace. Proses lanjut.		

Medan, 19 Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr.Hj.Siti Mujiatun, SE. MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Teip (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpadu

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Diisi dengan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Ulan Tari
Npm : 1501270111
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Program dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukan Keputusan Penyaluran Dana di LAZISMU Kota Medan “.

Medan, 19 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BSB menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Ulan Tari

Npm : 1501270111

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Program Dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukan Keputusan Penyaluran Dana Di Lazismu Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

UMSU

Diketahui/ Disetujui
Oleh:

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Medan, 19 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Ulan Tari
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca penelitian dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Ulan Tari yang berjudul “ **ANALISIS PROGRAM DAN PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN PENYALURAN DANA DI LAZISMU KOTA MEDAN**”. Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untu mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE.MM

**ANALISIS PROGRAM DAN PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM
MENENTUKAN KEPUTUSAN PENYALURAN DANA
DI LAZISMU KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah*



Oleh:

ULAN TARI

NPM: 1501270111

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

UMSU

Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PROGRAM DAN PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM
MENENTUKAN KEPUTUSAN PENYALURAN DANA
DI LAZISMU KOTA MEDAN**



Oleh:

Ulan Tari
NPM: 1501270111

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Maret 2019
Pembimbing


Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PROGRAM DAN PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM
MENENTUKAN KEPUTUSAN PENYALURAN DANA DI
LAZISMU KOTA MEDAN**

Oleh:

ULAN TARI
1501270111

*Telah selesai telah diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE.MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada orang tuaku

*Ayahanda Mirdani Insyad
Ibunda Nuryati*

*Tak pernah selalu memberikan do'a kesuksesan &
keberhasilan bagi diriku*

Motto:

*Yakin adalah kunci jawaban dari segala
permasalahan*

*Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab
penumbuh semangat hidup*

PERSYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulan Tari
NPM : 1501270111
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Program Dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukan Keputusan Penyaluran Dana Di Lazismu Kota Medan**, Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 Maret 2019

METERAI TEMPEL
TGL.
30A9CAFF848556447
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ulan Tari
NPM : 150127011



ABSTRAK

Ulan Tari, 1501270111, Analisis Program dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukan Keputusan Penyaluran Dana Di Lazismu Kota Medan, Pembimbing Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE. MM.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atau menganalisis cara Lazismu menjalankan program dan pendayagunaan ZIS. Penelitian ini dilakukan adalah penelitian pada Lazismu yang mengenai Program dan Pendayagunaan ZIS dan menentukan keputusan penyaluran dana dan pemberian keputusan dalam penyaluran dana kepada mustahiq.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar wawancara dan analisis dokumentasi dan data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Program-program yang ditetapkan oleh Lazismu seperti program pendayagunaan sebagaimana program di Lazismu yang sudah efektif yaitu: Save Our School, Gerakan Orang Tua Asuh. Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya. Program sosial dan kemanusiaan yaitu Indonesia siaga, KurbanMu Program ekonomi yaitu 1000 UMKM, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah.

Program-program di Lazismu yang belum berjalan dan belum terlaksana secara efektif yaitu: Ambulance Siaga, Indonesia Mobile Clinic, Ta'awun Kesehatan. Karena program Ambulance Siaga, Indonesia Mobile Clinic, Ta'awun Kesehatan belum ada persetujuan dan keputusan oleh Dewan syariah dan Badan Pengurus.

Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sedekah yang disalurkan kepada mustahiq melalui program 1000 UMKM, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah, Karena pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah disalurkan kepada kaum mustahiq. Dalam melakukan penyaluran dana ZIS oleh karyawan Lazismu, harus ada kesepakatan bersama pada saat melakukan rapat, karena memilih mustahiq yang hanya benar-benar fakir dan miskin, serta untuk orang-orang yang pantas mendapatkannya.

Kata Kunci: Program, Pendayagunaan dan Menentukan Penyaluran Dana

ABSTRACT

Ulan Tari, 1501270111, Analysis of Programs and Utilization of ZIS in Determining the Decision of Distribution of Funds in Lazismu, Medan City, Supervisor Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE. MM

The purpose of this study is to find out or analyze the way Lazismu runs the program and the utilization of ZIS. This research was carried out in a study on Lazismu concerning the ZIS Program and Utilization and determined the decision to channel funds and make decisions in channeling funds to Mustahiq.

The data collection techniques used were interview sheets and documentation analysis and the data used were qualitative analysis techniques.


The results of the research obtained were the programs established by Lazismu such as the utilization program as well as the effective Lazismu program, namely: Save Our School, Foster Parents Movement. Mentari Scholarship, Sang Surya Scholarship. The social and humanitarian program, namely Indonesia is on standby, KurbanMu is an economic program that is 1000 MSMEs, Aisyiyah Family Economic Business Development.

Programs in Lazismu that have not yet been implemented and have not been implemented effectively are: Ambulance Siaga, Indonesia Mobile Clinic, Ta'awun Kesehatan. Because of the Ambulance Siaga program, Indonesia Mobile Clinic, Ta'awun Kesehatan there has been no agreement and decision by the Shariah Board and the Governing Body.

Utilization of Zakat, Infaq and Sadaqah distributed to Mustahiq through the 1000 UMKM program, Aisyiyah Family Economic Business Development, because the utilization of zakat, infaq and alms is channeled to the Mustahiq. In distributing ZIS funds by Lazismu employees, there must be a mutual agreement when conducting meetings, because they choose Mustahiq, who is only really needy and poor, and for those who deserve it.

Keywords: Program, Utilization and Determining Fund Distribution

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis menyelesaikan Skripsi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT. Proposal ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah dengan judul **“Analisis Program Dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukan Keputusan Penyaluran Dana Di Lazismu Kota Medan”**.

Penulis menyadari bahwa isi kandungan dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan tetapi penulis sudah berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan. Namun berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dan partisipasi pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun banyak kekurangan, maka penulis dengan senang hati menerima kritikan, serta saran dan motivasi yang bersifat membangun.

Selama penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Murdani Irsyad dan Ibunda Nuryati yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan proposal ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr.Hj. Siti Mujiatun, SE. MM selaku dosen pembimbing proposal yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya kepada penulis.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberi ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah kelas B-pagi

Demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 14 Maret 2019
penulis

Ulan Tari
1501270111

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Menentukan Keputusan Penyaluran Dana	8
a. Pengertian Keputusan Penyaluran Dana.....	8
b. Strategi Pengembangan	10
2. Pendayagunaan ZIS	11
a. Pengertian Pendayagunaan ZIS	11
b. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Oleh Badan Amil Zakat.....	14
c. Manajemen Zakat di Indonesia	15
d. Manajemen penyaluran dan pendayagunaan	17
e. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah	18
f. Kedudukan Zakat Dalam Islam	19

g.	Konsep Dasar Zakat	21
h.	Ketentuan Penyaluran Zakat Untuk 8 Asnaf	25
i.	Manfaat Zakat.....	27
j.	Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Zakat.....	28
k.	Jenis Zakat.....	28
l.	Orang Yang Tidak Boleh Menerima Zakat.....	29
m.	Hikmah Zakat	29
n.	Dampak Zakat bagi Pemberi	30
o.	Dampak Zakat Bagi Kehidupan Masyarakat	31
p.	Kendala Pengelolaan Zakat	31
3.	Program	33
a.	Pengertian Program	33
b.	Tujuan Program	33
B.	Kajian Penelitian terdahulu	35
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A.	Rancangan Penelitian	37
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C.	Jenis dan Sumber Data	38
D.	Data dan Sumber Data.....	39
E.	Teknik Pengumpulan Data	39
F.	Teknik Analisis data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A.	Gambaran Umum Objek penelitian	42
B.	Temuan Penelitian.....	58
C.	Hasil Pembahasan	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	66
A.	Kesimpulan.....	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Batas Penyaluran Zakat.....	26
Tabel 2.2	Kajian Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Jadwal penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Logo Lazismu Kota Medan.....	44
Gambar 4.2	Struktur Lazismu Kota Medan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkependudukan mayoritas muslim, lebih dari delapan puluh persen penduduk indonesia beragama islam dan para muslim di Indonesia harus melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan melakukan perintahnya dari Allah SWT. Sesama umat muslim membantu umat atau masyarakat yang tidak mampu dan sangat membutuhkan.

Salah satu dalam agama islam yang wajib melakukan untuk membantu sesama dan mengentaskan kemiskinan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membantu masyarakat yang memiliki ekonomi yang sangat minim. Indonesia Negara yang sangat berkembang tetapi memiliki masalah, semakin tinggi harga pokok maka semakin sedikit pendapatan maka dari itu banyaknya rakyat yang miskin di Indonesia ini.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah SWT. Dengan kemiskinan Allah mengetahui sejauh manakah kepedulian hambanya yang diberi harta yang lebih untuk berbagi dengan yang berkekurangan atau yang sangat membutuhkan. Di Indonesia berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan ini sebenarnya sudah dilakukan.

Kemiskinan dan kefakiran umat pada umat bukanlah semata-mata dalam kemalasan mereka untuk bekerja, akan tetapi juga akibat dalam kehidupannya yang susah dan pola kehidupan yang tidak adil dan merosotnya rasa kesetiakawanan dalam sesama umat muslim. Kesusahan mendapatkan penghasilan yang sangat minim sekali bagi umat yang perekonomian yang kebawah dan adanya sekelompok kecil di atas penderitaan orang banyak dan bukannya diakibatkan semata-mata kelebihan penduduk. Sesungguhnya jika zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan penuh dengan kesadaran dan ditata dengan baik, baik dari pengambilan maupun pendistribusiannya akan mampu membantu

meringankan kesusahan mereka atau mengurangi masalah-masalah kemiskinan dan kefakiran.

LAZISMU adalah suatu lembaga pengelolaan zakat dan penyaluran zakat kepada mustahiq untuk pengelolaan zakat untuk masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan dari Lazismu. Dalam melakukan proses untuk menerima dana kita harus melakukan pengecekan data, status anak, riwayat hidup, pendapatan, jumlah tanggungan dan kita harus mengetahui agar sesuai dengan sasaran secara real dan melakukan diskusi bersama untuk menentukan keputusan untuk masyarakat yang berhak menerima dana kriteria tersebut akan menentukan layak untuk menerima bantuan dari lazismu.

Program-program banyak yang telah didirikan di Lazismu dan memproduksi program-program pemberdayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat dan berkembang. Saat ini telah tersebar hampir seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara tepat, fokus dan tepat sasaran.

Berbicara mengenai zakat masalah yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peranan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) selaku pemegang amanah pengelolaan dana zakat, instansi atau lembaga pengelolaan zakat, infaq, sedekah (ZIS). ZIS memberikan banyak arti kehidupan umat islam maupun umat manusia secara keseluruhan. Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan peningkatan iman kepada Allah SWT maupun peningkatan silaturahmi antara sesama manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pendayagunaan zakat pada pasal 16 ayat 2 : pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif¹.

Pengelolaan zakat di Indonesia ini sangat layak untuk dikembangkan menjadi salah satu pendapatan para umat muslim dalam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan dana yang disalurkan tidak sembarangan disalurkan hanya kepada masyarakat tertentu saja, hal ini menimbulkan bentuknya organisasi berbasis islam yaitu organisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

¹Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta PT.Grasindo, 2007), h.85

Penghimpunan dana zakat dapat dikatakan selalu menjadi gambaran besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara miskin dan kaya dan peristiwa di indonesia banyaknya kemiskinan di indonesia ini dan adanya Lembaga Amil Zakat seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi penerima dana yang akan diberikan. Lembaga pengelolaan zakat dalam penghimpun dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dengan mengambil dana zakat yang baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah adalah hasil pengumpulan dana yang diberikan oleh muzaki kepada Lazismu untuk dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya dan menentukan keputusan penerima penyaluran dana dan harus dengan sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan bagi calon penerima dana tersebut dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah harus dijalankan dan harus mengetahui program yang dilaksanakan pemberdayagunaan zakat infaq dan sedekah oleh Lazismu maka Lazismu harus mengelolanya dan menjalankannya dengan baik dan amanah.

Keputusan calon penerima dana bagi Lazismu harus ada diskusi bagi mereka untuk menetapkan siapa saja yang pantas mendapatkan dana tersebut dan biasanya memberikan kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan penyaluran ini harus tepat sasaran dan harus jelas siapa yang calon penerima dana tersebut karena tidak boleh melenceng.

Penyaluran dana ini harus tepat dan harus tau siapa yang menerima dana tersebut karena dana tersebut adalah pemberian dari para muzaki atau donatur tetap dan harus dengan jelas dan real dan harus ada pengawasan agar dana tersebut betul-betul sampai ke tangan si penerima dana.

Masyarakat di Indonesia masih banyaknya yang menggunakan zakatnya dengan caranya sendiri sehingga merekan mengeluarkan zakat di setiap tahunnya dan masyarakat miskinpun selalu bertambah disetiap tahunnya hingga terjadi banyak mustahiq yang menyerbu untuk mendapatkan zakat tersebut, sedangkan Badan Amil Zakat sudah di jalankan oleh pemerintah.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan lembaga Amil Zakat yang di bentukan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007: 61).²

Kesempurnaan zakat bagi perkembangan ekonomi umat islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena dengan melalui zakat. Pada zakat terjadi perpindahan kekayaan dari yang mampu kepada tidak mampu dan berhak menerimanya. Tujuan utama zakat ialah kesejahteraan rakyat. Dalam al-Quran dinyatakan bahwa firman Allah dalam surah At-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan doa mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) kesejahteraan jiwa bagi mereka dan Allah melihat mendengar dan maha mengetahui “

Ajaran islam tidak hanya masalah semangat kehidupannya tetapi juga harus saling membantu sesama muslim yang diwajibkan oleh Allah SWT .³

Umat muslim di Indonesia cukup banyak yang mempunyai masalah dengan ekonomi termasuk ekonomi pendapatan maupun pengeluaran, dengan mempunyai pendapatan yang cukup sedikit dan pengeluaran yang terus meranjak naik pada setiap tahunnya dan muzaki mampu kita bantu untuk meringankan kehidupan mereka untuk menyalurkan dana dan berhak untuk menerimanya dan menyalurkan dana tersebut kita mampu untuk mensejahterakan masyarakat yang miskin bisa melihat secara fisik dan perekonomian mereka, dan sebelum melakukan di tahap selanjutnya kita harus tahu kriteria dan riwayat hidup pendapatan untuk membantu memberikan zakat produktif.

Melihatnya fenomena ini yang telah terjadi di Indonesia membantu para masyarakat atau muzaki agar silaturahmi kita baik dan membantu mereka dengan ikhlas karena Allah SWT. Membantu bukan membuat kita untuk lebih susah tetapi

² Fifi Nofiaturrahmah, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sedekah" *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, vol.2, No.2, Desember 2015, h.283

³ Abdullah Arief Cholil dkk. *Studi Islam II*, edisi 1 Cetak 1 (Jakarta: Rajawali, 2015), h.160

kita membantu mereka memberikan rezeki kita yang lebih kepada mereka yang sangat membutuhkan. Cukup banyak di Indonesia mempunyai masalah dengan kemiskinan dengan meningkatnya muzaki atau menjadi donatur tetap untuk membantu dan mensisihkan sedikit rezekinya untuk mereka yang tidak mampu.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Program dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukan Keputusan Penyaluran Dana di LAZISMU Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam penyaluran dana zakat masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan penyaluran dana ZIS.
2. Masih banyaknya masyarakat yang menyalurkan zakatnya sendiri sedangkan Badan Amil Zakat sudah didirikan oleh pemerintah.
3. Masih kurangnya minat masyarakat untuk menjadi donatur tetap di Lazismu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara Lazismu dalam menjalankan pendayagunaan ZIS?
2. Bagaimana pertimbangan dalam pemberian keputusan penyaluran dana untuk calon penerima dana ZIS?
3. Bagaimana cara Lazismu dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara Lazismu dalam menjalankan pendayagunaan ZIS.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dalam pemberian keputusan penyaluran dana untuk calon penerima dana ZIS.
3. Untuk mengetahui cara Lazismu dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai program dan pendayagunaan ZIS dalam menentukan keputusan penyaluran dana.
 - b. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya didunia kerja.
2. Bagi akademis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dibidang ZIS khususnya nberkaitan dengan pendayagunaan ZIS dalam menentukan keputusan penyaluran dana.
3. Bagi LAZISMU Kota Medan
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memberikan penyaluran dana kepada masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Adapun teknik penulisan ini mengacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Medan Sumatera Utara Tahun 2019.

Agar lebih tersusun dan terarah, penulis penelitian ini ke dalam 5 (lima) BAB dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuatkan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan teori-teori dari hasil Penelitian terdahulu yang revelan meliputi kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparrkan tentang rencana penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari Deskripsi Penelitian, temuan penelitian dan juga pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis menunjukkan keberhasilan dari penelitian dengan penyaluran dana ZIS kepada mustahiq dan juga cara lazismu menjalankan program dan pendayagunaan ZIS di Lazismu Kota Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Menentukan keputusan penyaluran dana

a. Pengertian Menentukan Keputusan Penyaluran Dana

Lazismu merupakan salah satu lembaga masyarakat pengelolaan zakat yang menerima dan menyalurkan zakat kepada mustahiq. Dalam proses penentuan mustahiq melakukan pengecekan data penerima untuk mengetahui beberapa kriteria yaitu riwayat hidup, status anak, jumlah penghasilan, jumlah tanggungan. Kriteria tersebut akan menentukan yang mana yang paling layak mendapatkan dana zakat. Namun pengerjaan yang dilakukan dalam memilah data masih melakukan secara manual sehingga yang mana yang lebih utama untuk mendapatkan zakat tersebut dan membutuhkan banyak waktu proses untuk seleksi untuk menjadi calon penerima dana zakat infaq dan sedekah (ZIS). Hal ini disebabkan oleh beberapa kriteria yang sifatnya lebih kepada subjektif. Menentukan yang mana yang lebih utama untuk mendapatkan dana tersebut sesuai sasaran dan tepat yang seharusnya lebih berhak menerima.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta pengaturan pelaksanaannya sesuai keputusan Menteri Agama RI No, 581 Tahun 1999. Sesuai perundang-undangan tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang ditunjukan oleh pemerintah.

Namun demikian, dalam undang-undang yang sama terdapat satu lembaga yang juga mempunyai fungsi sebagai pemungut dan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karena itu, pada saat ini terdapat dua badan yang diakui oleh

pemerintah dalam pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sesuai Undang-Undang No.38 tersebut maka zakat didayagunakan untuk :

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat.

Adapun persyaratan dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan *asnaf*, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.
 - 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana yang dimaksud pada point yang sudah terpenuhi dan masih terdapat kelebihan
 - 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
 - 3) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan
- c. Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan jenis usaha produktif.
- 2) Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan
- 3) Mengadakan evaluasi dan membuat laporan⁴

b. Strategi Pengembangan

Dengan melihat kondisi saat ini hambatan menjadi kendala perkembangan dalam pengelolaan zakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Membudayakan kebiasaan membayar zakat

Harus dimulai kekompakan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang di media massa, baik cetak maupun elektronik. Selain itu, mulai membiasakan kepada para pelajar agar menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi dengan sesama. Sosialisasi membiasakan membayar zakat harus dilakukan secara serentak agar dapat menjadi budaya positif bagi masyarakat.

2. Penghimpunan yang cerdas

Pada masa sekarang, strategi penghimpunan tradisional tidak dapat digunakan lagi, yaitu strategi hanya tunggu donasi dan menunggu datangnya muzaki ke Badan Amil Zakat. Saat ini amil harus mau untuk bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat dan strategi jemput donasi, yaitu para karyawan amil harus mendatangi dan mendekati para muzaki agar menyisihkan sebagian dananya untuk sesama.

3. Sumber daya manusia yang berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu persyaratan agar lembaga amil zakat semakin berkembang dan mampu mendayagunakan dana zakat mereka memiliki serta berguna bagi umat muslim.

4. Fokus dalam program

⁴ Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Ed. Pertama, 2012. (Jakarta ; KENCANA, 2012), h. 180

Kelemahan para lembaga pengelola amil zakat saat ini adalah memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan. Hal ini mengakibatkan pada tidak fokusnya program-program yang mereka lakukan dan mengakibatkan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahiq untuk mengentaskan kemiskinan.

5. Cetak biru pengembangan zakat

Institusi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia harus secara bersama-sama dengan pemerintah merumuskan arah dan target-target jangka pendek, menengah dan panjang dari pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga mampu berdaya guna dapat mensejahterakan serta kemakmuran masyarakat.⁵

2. PENDAYAGUNAAN ZIS

a. Pengertian Pendayagunaan ZIS

Pemberdayaan untuk menghindari intervensi politis keuangan islam dalam zakat untuk membantu para fakir miskin yang secara langsung besar pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dalam kekayaan yang dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi serta bantuan dalam mengentaskan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi.

Zakat adalah salah satunya dari rukun islam yang merupakan harta yang dikeluarkan disetiap muslim yang telah memenuhi syarat dan wajib diberikan kepada golongan tertentu untuk menerimanya atau mustahiqnya dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dikelola oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah tentu saja

⁵ M.Nur Rianto Al Arief. *Lembaga Keuangan Syariah : suatu kajian teoritis praktis*, Cet. 1 (Bandung ; CV Pustaka Setia,2012), h. 403

melakukan membantu ekonomi umat. Saat ini meski banyak Lembaga Amil Zakat yang berlomba-lomba untuk menghimpun potensi zakat yang ada di masyarakat, akan tetapi tetap saja masih banyak sebagai fakir miskin yang belum merasa memperoleh dana tersebut. Hal ini terjadi karena database tentang jumlah dan tempat dimana masyarakat miskin masih sangat minim.

Infaq adalah mengeluarkan sebagian hartanya yang diperintahkan dalam islam dan sesuatu berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib atau sunnah. Infaq juga bisa diartikan juga memberikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan dan minuman dan sebagainya dan juga memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik didunia maupun di akhirat dan orang yang berinfaq tidak akan jatuh miskin malah rezekinya akan bertambah berdasarkan berinfaq ikhlas dan karena Allah SWT.

Sedekah adalah pemberian seseorang secara ikhlas kepada berhak menerimanya atau bisa juga pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dan akan diiringi juga oleh pahala dari Allah SWT. Shadaqah dalam konsep islam adalah pemberiannya tidak terbatas sesuatu yang bersifat materi kepada orang miskin dan melakukan perbuatan kebaikan baik bersifat fisik maupun nonfisik.⁶

Menurut para ahli hukum islam, kekayaan bagi wajib dizakatkan pada dasarnya memiliki dua persyaratan pokok, yaitu barang tersebut dapat dimiliki dan juga dapat diambil manfaatnya. Dari dua persyaratan utama tersebut, Yusuf Qarddhawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

1. Kepemilikan yang bersifat penuh.

⁴ Dewan syariah LAZIS Muhammadiyah. *Pedoman Zakat Praktis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), h. 71

Maksudnya adalah bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta maupun dalam menikmati hasil dari harta tersebut. Selain itu, harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syaria Islam.

2. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang.

Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri atau karena harta tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.

3. Harta harus mencapai nisab.

Nilai hisab dengan syarat minimum dari jumlah asset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syaria Islam. Mengapa harus nisab? Karena asset yang dizakatkan harus mencapai kelebihannya (*surplus*), atau ada kelebihan. Hal ini juga merupakan penegasan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi ummat muslim yang mampu untuk membayar zakat.

4. Harta zakat harus dari kebutuhan pokok.

Maksudnya melebihi kebutuhan pokok berarti harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia. Hal ini harus diperhitungkan oleh orang yang mengzakatkan hartanya, atau calon muzaki.

Beberapa hal yang dapat menjadi pemberian informasi dan perhitungan bagi pihak calon muzaki bila ia ingin menzakatkan hartanya, yaitu:

- a. Jumlah tanggungan keluarga
- b. Asset yang akan dizakatkan
- c. Jumlah dari asset tersebut

d. Harta zakat harus bebas dari sisa utang

Maksudnya dari persyaratan ini adalah harta yang akan dizakatkan harus bebas dari sisa utang. Mengapa? Karena hal ini persyaratan karena dalam islam , hal seseorang yang meminjam utang harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut.

Harta asset zakat harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (haul) ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa zakat, seperti binatang ternak, asset keuangan, dan juga barang dagangan. Adapun zakat yang berasal dari asset pertanian, barang tambang dan juga harta karun kepemilikan tidak diwajibkan selama setahun penuh.⁷

b. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah yang dilakukan oleh badan amil zakat

Setiap lembaga zakat tidak akan lepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih. Namun pelaksanaannya walaupun Badan Amil dapat mengambil kebijakan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah kepada jamaah, namun tidak boleh melenceng dari syariat yang telah disepakati dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan berkaitan dengan perdistribusian zakat, infaq dan sedekah terungkap bahwa zakat yang didistribusikan secara langsung mendapat respon yang baik dari jamaah, begitu juga transparansi pelapor dana zakat, infaq dan sedekah memiliki respon yang baik dari jamaah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal pendistribusian dan laporan transparansi, badan amil zakat mendapatkan apresiasi yang baik dari jamaah yang ada.

⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Ed. Pertama, Cet. ke-1. (Jakarta : KENCANA 2010), h. 296

Potensi zakat yang sangat besar ini, dapat dijelaskan bahwa dengan zakat yang diharapkan dapat:

- 1) Mengkat derajat fakir miskin.
- 2) Membantu memecahkan masalah pada 8 asnaf.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta.
- 5) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjadi jembatan jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan haknya kepada orang lain.⁸

c. Manajemen Zakat di Indonesia

Secara umum, ada dua (2) metode manajemen zakat yang dikenal di dunia muslim yaitu:

1. Zakat yang dikelola oleh Negara di departemen. Dalam model ini, pengumpulan dari distribusi zakat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat sehingga mirip dengan pajak dibuat pada Negara Muslim diharuskan membayar zakat dengan memotong langsung dari harta benda mereka.
2. Zakat yang dikelola oleh Organisasi non-pemerintah (sipil masyarakat) atau semi- perintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil secara sukarela dan Negara hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator.

⁸ Siti Mujiatun dan Nurzannah. *Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah di Persyarikata Muhammadiyah Kota Medan, Jurnal : Model, Pengembangan , Zakat Infaq dan Sedekah*, Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017. h. 11

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam perspektif UU No.23/2011, Manajemen terminologi dalam terminology managemn didefinisikan sebagai proses ini digunakan untuk mencapai tujuan dala, organisasi melalui perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang dan organisasi lainnya sumber daya.

Management adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kehiatan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, orang dan organisasi lainnya sumber daya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam menyelesaikan sesuatu ada 3 (tiga) factor yang terlibat yaitu:

- a. Penggunaan sumber daya organisasi dalam bentuk sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya dan informasi keuangan.
- b. Proses bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, control pengawasan.
- c. Keberadaan seni di Indonesia menyelesaikan pekerjaan.

Definisi, prinsip dan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengumpulan dan distribusikan dan pemamfaatan zakat. Prinsip pengelolaan zakat didasarkan pada keyakinan, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan konstitusi.tujuan pengelolaan zakat adalah Pertama meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Indonesia pemenuhan zakat dengan sesuai ketentuan. Kedua meningkatkan fungsi dan peran lembvaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Ketiga meningkatnya pemamfaatan zakat. 3 (tiga) Manajemen koleksi menurut UU No. 23/2011.

Pengumpulan zakat adalah perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan mengawasi koleksi zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah terdiri dari emas, perak, uang, perdagangan dan

perusahaan. Zakat mal produk pertanian, produk perkebunan dan produk perikanan, pendapatan jasa dan zakat sektor modern seperti profesi zakat, perusahaan dan lain-lain. Sebagai tambahan potensi zakat di atas, BAZNAS (lembaga pengelolaan) dapat menerima harta sebagai infaq, sedekah, hibah, wasiat, warisan, kafarat. Prosedur pengumpulan zakat menurut UU zakat No.23/2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

1. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dengan menerima dan mengambil zakat dari muzaki
2. BAZNAS dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan harta zakat muzaki terletak dibank atas permintaan muzaki.
3. BAZNAS dapat menerima property selain zakat seperti zakat, infaq, sedekah, wasiat, warisan, dan kafarat.
4. Muzaki melakukan perhitungan sendiri atas propertnya dan kewajiban zakatnya dibawah hokum agama.
5. Dalam hal tidak dapat menghitung harta miliknya sendiri dan kewajiban zakatnya.
6. Zakat yang telah dibayarkan ke BASNAZ dikurangkan dari penghasilan wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Ruang lingkup otoritas pengumpulan zakat oleh BAZNAS ditetapkan oleh keputusan menteri.⁹

d. Manajemen Penyaluran dan Pendayagunaan

Manajemen dan pendayagunaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Penyaluran lebih menekan pada program prioritas sedangkan pendayagunaan menekan penyaluran produktif dan persyaratan penyaluran dan pendayagunaan zakat wajib didistribusikan kepada

⁹ Siti Mujiatun. *Model Of Professional Zakat Management In Indonesia, Internasional Journal Of Economics, Bussiness and Management Research*, University Of Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.2 No 04, 2018, h.80

mustahiq sesuai dengan syariat islam pasal 25 UU No 23/2011 pendistribusian zakat sebagaimana maksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperharikan prinsip pemerataan, keadila dan kewilayahan.

Adapun pemamfaatan dana zakat dapat dikatagorikan sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional. Sifatnya dalam katagori ini, penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimamfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakit dan miskin dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif maksudnya penyaluran zakat dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain sebagainya.
- 3) Pendayagunaan produktif tradisional, bermaksud penyaluran zakat dalam bentuk barang- barang produktif misalnya kambing,sapi, mesin jahit dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja fakir fakit dan miskin.
- 4) Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah, maksudnya pendayagunaan dalam modal yang dapat digunakan baik untuk membangun sebuah proyek soial, maupun untuk membantu menambah modal seorang pedagang pengusaha kecil.¹⁰

e. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah

Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah merupakan kegiatan yang tidak mudah dari sebagian tugas badam amil zakat. Sering kali kegiatan ini kurang berjalan dengan lancar, seperti pada kegiatan pengumpulan zakat fitrah menjelang satu Syawwal. Jauh hari badan amil zakat sudah memberikan informasi kepada jamaah agar dapat

¹⁰ Siti Mujiatun. *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan.* (Medan, 2016), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.h.75

mengumpulkan atau menyerahkan zakat fitrah mereka paling lambat satu hari menjelang idul fitri agar badan amil mempunyai waktu yang cukup untuk menghitung dan mendistribusikan hasil zakat fitrah yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya.

Namun kenyataannya kegiatan disetiap tahunya dilakukan masih mengalami kendala karena ada saja jamaah yang menyerahkan zakat fitrahnya pada malam takbiran atau bahwa ada yang memberikan zakat mereka pada pagi hari. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi badan amil zakat, infaq dan sedekah karena kinerja amil menjadi tidak optimal.

Berdasarkan terhadap kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah oleh berdasarkan amil zakat terungkap bahwa kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah telah dilaksanakan oleh badan amil zakat, pengumpulan zakat, infaq dan sedekah sudah berjalan namun belum optimal. Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah masih banyaknya kendala dari jamaah tidak semua menyerahkan zakat, infaq dan sedekah mereka kepada amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Tidak sedikit jamaah yang berlangsung menyerahkan zakatnya yang berhak menerimanya, pengumpulan zakat, infaq dan sedekah kurang maksimal dan masih kurang teratur atau dikelola dengan baik. Namun pengumpulan zakat, infaq dan sedekah sudah dipisahkan dengan kebutuhan masing-masing. Memang pada dasarnya terdapat perbedaan yang mendasarkan antara zakat, infaq dan sedekah sehingga pada pengumpulan dan pelaksanaan pendistribusian masing-masing harta tersebut harus dipisah.¹¹

f. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Salah satu mukjizat agama islam dan juga salah satu menunjukkan agama ini dari Allah SWT. Sebagai ummat islam bahwa agama islam ini sudah berabad-abad dan memberi perhatian dalam mengatasi kemiskinan , tanpa paksaan dari fakir miskin. Secara pribadi maupun kelompok ketika menuntuk haknya. Perhatian yang

¹¹ *Ibid.* h. 11

begitu mulia ini juga bukan dan prinsip kuat dari agama islam, tetapi merupakan bentuk istimewa dan prinsip kuat dari agama islam. Karena itu, tidaklah heran jika zakat yang dijadikan Allah sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat.

Dalam Al-Qur'an menjadikan zakat untuk kita bertaubat dari syirik dan mendirikan shalat sebagai pertanda kita masuk islam, mencapai persaudaraan sesama muslim dan bergabungnya dalam masyarakat muslim. Allah SWT berfirman berkaitan dengan orang-orang musyrik dan memerangi umat islam.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَتُكُمْ فِي الدِّينِ ^{قُلْ}
وَنُقَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “ jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama”. (Q.S.At-Taubah 9 :11).

Berdasarkan ayat ini maka seorang kafir belum dinyatakan masuk dalam kelompok muslim belum ditetapkan persaudaraannya secara agama dengan mereka dan menjadikannya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan umat islam dan mempunyai ikatan yang kuat bersama mereka. kecuali setelah bertaubat dari syirik, mendirikan shalat sebagai pengikat agama untuk bergabung bersama umat islam, dan mengeluarkan zakat sebagai pengikat materil untuk bergabung pula bersama mereka.¹²

Semua nas itu menegaskan kepada kita akan kependudukan zakat yang begitu tinggi dan mulia. zakat bukan sekedar kewajiban biasa, tetapi juga salah satu rukun islam yang lima.

Pertama, menunaikan zakat itu termasuk dalam lingkup menolong yang lemah demi melaksanakannya kewajiban dari Allah

¹² Yusuf Qardhawi. *Shadaqah Cara Mengentaskan Kemiskinan*, Cet.Pertama (Bandung , PT.REMAJA ROSDAKARYA Juli 2010), h. 88

SWT. Menjadikan perantara terlaksananya suatu kewajiban untuk menunaikan zakat wajib hukumnya.

Kedua, zakat ini mensucikan diri pelakunya dari berbagai perbuatan dosa dan membersihkan akhlaknya dari sifat bakhil ia perlu terlatih memiliki sifat yang rendah hati, gemar menunaikan amanah dan menyampaikan hak kepada yang berhak.

Ketiga, Allah SWT sudah memberi nikmat kepada kelompok kaya dan telah melebihkan mereka dengan bermacam-macam, kekayaan di atas kebutuhan pokok, lantas mereka menikmati kelezatan hidup ini. Karena itu, mensyukuri nikmat dan kemudian memberi zakat kepada orang miskin itu termasuk syukur nikmat, maka menunaikan zakat adalah wajib.¹³

g. Konsep Dasar Zakat

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Riqab (pengurus zakat)
- 4) Muallaf
- 5) Fisabilillah
- 6) Orang yang terlilit hutang (ghorim)
- 7) Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)

¹³ *Ibid.* h.97

8) Pengurus zakat (amil)¹⁴

Orang-orang yang berhak memperoleh zakat (para mustahiq zakat) telah ditentukan Allah dalam firman-Nya, at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةَ مَنْ
اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Ayat ini membatasi dan mengkhususkan para mustahik zakat hanya pada delapan golongan (*asnaf*) saja. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Ini menunjukkan adanya pembatasan hak menerima zakat serta pembatasan kepemilikannya hanya pada delapan golongan berikut:

a) Orang-orang fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Makanan, Pakaian, dan tempat tinggal). Atau siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari pada yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hanya orang fakir yang berhak menerima zakat.

b) Orang-orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidak

¹⁴ Osman Mutahher . *Akutansi Perbankan Syariah* , Ed.Pertama (Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2012), h. 182

meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda: “ tidak dikatakan orang miskin orang yang meminta-minta kepada orang lain yang kemudian ia beri sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin ialah orang yang dapat mendapatkan kekayaan yang mencukupi kebutuhannya , serta tidak meminta-minta kepada manusia.

c) Pengurus Zakat

Pengurus zakat (amil) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiquz zakah). Mereka berhak mendapatkan zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat.

d) Mualaf

Mualaf adalah orang yang dipandang untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. mualaf ini tidak diberi zakat kecuali jika mereka adalah muslim. Jika masih kafir, maka dia tidak diberi harta dari zakat. Hal ini karena zakat tidak diberikan kepada orang kafir.

e) Budak

Zakat difungsikan untuk membebaskan budak. Di samping islam berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, juga berusaha untuk membebaskan perbudakan, dan sarana yang ada dalam islam untuk membebaskan budak bukan hanya zakat saja tetapi juga ada sarana lainnya seperti kifarati sumpah.

Menurut para ulama, bahwa cara membebaskan perbudakan biasanya dilakukan dengan dua cara:

- 1) Pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan orang tuanya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.

2) Uang zakat yang dikumpul dari para muzaki, dengan uang zakat itu kemudian dipakai untuk membeli dan membebaskan budak.

f) Orang-orang yang berhutang

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka. mereka yang memikul beban utang untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

g) Fisabilillah

Fisabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

Pendapat yang memperluas menyatakan bahwa segala amal perbuatan shaleh yang dilakukan secara ikhlas dalam rangka ber-taqarrub kepada Allah, baik yang bersifat pribadi maupun masyarakat termasuk dalam kerangka fisabilillah. Adapun pendapat yang mempersempit menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah disini adalah khusus untuk jihad. Jihad itu sendiri bukan hanya dalam gejala bentuk perang saja, tetapi segala perbuatan yang dapat meninggikan kalimat Allah dimuka bumi ini merendahkan kalimat orang-orang kafir.

h) Ibnu sabil

Ibnu sabil yaitu orang yang membiasakan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat menghantarkan untuk sampai ke Negerinya. kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat menghantarkan dia sampai ke Negerinya, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat tidak dapat diberikan untuk mendirikan masjid, rumah sakit, sarana umum seperti membangun jalan, jembatan dan

sebagainya atau segala bentuk sarana bagi kepentingan Negara maupun rakyat.¹⁵

h. Ketentuan Penyaluran Zakat Untuk Delapan Asnaf

Tidak ada ketentuan dalam menyalurkan zakat kepada delapan asnaf. Dalam hal ini khalifah mempunyai wewenang untuk memberikan zakat kepada seluruh delapan golongan tersebut sesuai dengan pendapatnya sehingga dapat terwujud kemaslahatan masing-masing dari delapan golongan ini, sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah boleh membagikan zakat kepada seluruh delapan golongan secara merata, sebagaimana halnya dibolehkan khalifah membatasi pemberian zakat hanya kepada sebagian golongan saja bila di pandang itu lebih dapat mewujudkan kemaslahatan dengan kata lain skala prioritas harus di perhatikan oleh para pemimpin. Apabila tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat (dari delapan golongan ini), maka zakat disimpan di baitulmal (kas Negara) pada diwanuz zakat (departemen zakat) untuk didistribusikan kepada para mustahiq suatu saat nanti.

Prioritas penyaluran maka zakat disalurkan terlebih dahulu di daerah di mana zakat diambil kemudian bila setelah dibagikan masih terdapat sisa maka dapat dibagikan keluar wilayah penarikan. Namun boleh mentransfer zakat ke tempat lain bila ternyata ada kepentingan legal yang lebih utama (mashalat) seperti perang, bencana alam atau kemarau di daerah lain yang mengancamkan kehidupan umat muslim di wilayah tersebut.

Negara juga harus memiliki dokumentasi yang sangat baik terhadap semua mustahiq yang ada di wilayahnya baik daftar para mustahiq, kondisinya dan keluarganya serta data-data terkait yang dibutuhkan seperti pekerjaan, usia, kesehatan, dan lain-lain). Salah satu hal yang harus di catat adalah Negara yang harus memastikan bahwa

¹⁵ Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam : Peningkatan teorotis dan Sejarah*, Ed. Pertama (Jakarta ; KENCANA, 2012), h. 155

asnaf di wilayahnya menerima penyaluran zakat. Bila ada mustahik yang tidak menerima zakat pada tahun zakat berjalan maka dia berhak menerima zakat tersebut pada tahun berikutnya dan Negara wajib memberikan kepadanya dua kali lipat padanya maka Negara memiliki hutang pada mustahiq. Oleh karena itu, diperlukan adminitrasi yang baik terhadap para mustahiq dan distribusi penyalurannya.

Sesuai al-Qur'an dan Hadis maka dapat dibuat secara ringkas pada table penyaluran zakat untuk delapan asnaf :

Table 2.1
Batas Penyaluran Zakat

No	Asnaf	Batas Penyaluran Zakat
1.	Fakir	zakat yang diberikan hingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakiran
2.	Miskin	zakat boleh diberikan sampai pada batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
3.	Amil	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin namun tidak melebihi dari upah yang pantas dan tidak melebihi 1/8 zakat
4.	Mualaf	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin.
5.	Budak	Sejumlah untuk membebaskannya dari perbudakan dan membeli diri mereka sendiri dari harta zakat.
6.	Gharimin	Kepada mereka memberikan sebesar beban utang yang dipikul, tanpa tambahan.
7.	Fisabillilah	Boleh memberikan seluruh harta zakat atau sebagiannya, untuk kepentingan

		jihad, sesuai dengan pendapatan dan pertimbangan khalifah terhadap para mustahiq zakat lainnya.
8.	Ibnu sabil	Zakat diberikan sebesar jumlah yang dapat menghantarkan sampai ke Negerinya serta biaya selama perjalanan, baik jumlah yang dibutuhkan banyak maupun sedikit

Maka tidak ada ketentuan jumlah penyaluran kepada para asnaf tersebut sampai seberapa besar zakat dapat diterima oleh para snaf dan sampai sejumlah seberapakah Negara dapat di berikan zakat kepada para asnaf.¹⁶

i. Mamfaat Zakat

Adapun mamfaat dari zakat adalah:

1. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara aghniya dan dhuafa.
2. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
3. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu) , musawah (persamaan derajat) , ukhwah islamiyah (persaudaraan islam) , dan tafakul ijti'ma (tanggung jawab bersama).
4. Dukungan moral bagi mu'alaf.
5. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
6. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “ social distribution” yang menegaskan bahwa islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakat.

¹⁶ *Ibid.* h. 169

7. Sebagai sarana menyucikan dari perbuatan dosa.
8. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam islam sebagai ibadah “ maaliyah “. ¹⁷

j. Pihak- Pihak Yang Terkait dengan Zakat

Pihak-pihak yang terkait dengan zakat yaitu :

1. Muzaki

Muzaki adalah merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan begitu mutahiq adalah mereka yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Pembayaran zakat disyaratkan harus seorang muslim. Adapun wajib zakat muzaki adalah :

1. Mencatat harta kekayaan yang dimilikinya
2. Menghitung zakat dengan benar
3. Membayarkan zakat kepada amil zakat
4. Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT
5. Melafalkan akad pada saat membayar zakat dan menunaikan infaq dan sedekah jika hartanya masih berlebih.

2. Mustahiq

Mustahiq adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima membayar zakat. ¹⁸

k. Jenis Zakat

Adapun dua jenis zakat yaitu:

1. Zakat jiwa atau zakat fitrah

Zakat jiwa atau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam atau akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat idulm fitri, karena jika dibayarkan setelah eid maka sifatnya seperti sedekah bukan zakat fitrah.

2. Zakat harta

¹⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal . *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoritis Dan Praktis* , Ed.Pertama Cet. Ke-1 (Jakarta ; KENCANA,2010),h. 298

¹⁸ *Ibid.* h. 298

Zakat harta adalah yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.¹⁹

l. Orang Yang Tidak Boleh Menerima Zakat

1. Orang kaya

Orang kaya yaitu orang yang bercukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab.

2. Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru ia bisa mengambil zakat tersebut.

3. Orang kafir dibawah perlindungan Negara islam kecuali jika diharapkan untuk masuk islam.

4. Bapak, ibu atau kakek, nenek hingga ke atas atau ke anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dengan keadaan membutuhkan.²⁰

m. Hikmah Zakat

Hikmah zakat secara umum yaitu:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin). Melalui menolong, membantu, membina dari membangun kaum dhuafa yang lemah dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut

¹⁹ Sri Nuryati dan Wasilah. *Akutansi Syariah Di Indonesia* , Ed. 3 , (Jakarta ; Salemba Empat, 2014),h. 284

²⁰ Sri Nurhayati dan wasilah. *Akutansi Syariah Di Indonesia* , Ed. 2 (Jakarta ; Salemba Empat, 2009), h. 296

mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

2. Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'I yang berjuang dan berda'wah dalam rangka mengingat nama Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Membersihkan harta dan penjagaan agar tidak menjadi orang tamak dan kikir, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari orang-orang yang berkehidupan mewah dan megah.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Swt yang telah diberikan. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa-dosa yang telah diperbuat, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq yang mulia dan menjadi rendah hati) , dan mengikis sifat yang bakhil (kikir) serta serakah. Hal tersebut memberikan kita ketenangan pada batin dan diri kita.
6. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam (muallaf)²¹

n. Dampak Zakat Bagi Pemberi

Dampak zakat bagi si pemberi yaitu :

1. Zakat menyucikan jiwa dan sifat kikir.
2. Zakat mendidik sifat berinfak dan pemberi.
3. Berakhlak dengan Allah. Kesempurnaan kekuatan berfikir tergantung pada menjalankan perintah Allah, dan kesempurnaan
4. kekuatan beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah.
5. Zakat merupakan syukur atas nikmat Allah ungkapan rasa syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada hambaNya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
6. Zakat mengobati hati dari cinta dunia dan zakat merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Allah dan

²¹ *Ibid* .h. 296

kepada akhirat serta obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan dunia secara berlebih-lebihan.

7. Zakat mengembangkan kekeyaan batin dan sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan serta ,menyerahkan diri untuk membangkitkan saudara seagama dalam menegakkan hak Allah, maka orang tersebut akan merasa besar, tegar dan luas jiwa orang yang diberi seolah-olah berada dalam satu gerakan
8. Zakat mensucikan harta dan zakat mensucikan harta yang halal yang bertambah berkah dan sampai kepada ke tangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama.²²

o. Dampak Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat

Dampak zakat dalam kehidupan masyarakat yaitu :

1. Zakat dan tanggung jawab social dan zakat adalah salah satu bagian dari jaminan sosial dalam islam dengan ruang lingkup yang dalam dan luas, mencangkup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan,jaminan politik.
2. Zakat dan ekonomi dan zakat dari sisi ekonomi sebagai merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah di ambil mereka hal ini jelas sekali pada zakat uang, dimana islam melarang menumpukkan hartanya.
3. Zakat dan tegaknya jiwa umat dan zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat islam serta dalam memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat.²³

p. Kendala Pengelolaan Zakat

Minimnya penerimaan dana zakat yang diterima oleh para muzaki, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran membayar zakat dari masyarakat.

²² Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akutansi Syariah Di Indonesia* , Ed.3 (Jakarta ; Salemba Empat,2014),h. 307

²³ *Ibid.* h. 308

Hampir setiap lembaga amil zakat yang modern, apabila kita hendak membuat grafik penerimaan, tampak bahwa penerimaan zakat yang paling tinggi adalah di bulan ramadhan. Setelah bulan ramadhan, penerimaan zakat kembali rendah bahkan tidak ada penerimaan zakat sama sekali. Hal ini karena sebagian besar masyarakat kaum muslim memahami syariat zakat tersebut hanya wajib dibayarkan pada saat bula Ramadhan, sedangkan diluar bulan ramadhan, itu tidak perlu.

Dalam perkembangan zaman, pengembangan pengelola zakat menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian.

Di antaranya hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelola zakat dapat professional dan amanah. Sesungguhnya kerja menjadi amil zakat bukan hanya aspek materi tetapi juga aspek sosial.

2. Pemahaman fiqh amil yang belum memadai

Dalam penerapan zakat pada masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu manfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat yang mampu menjadikan mustahiq sebagai pribadi yang mandiri tidak ketergantungan kepada pihak lain. Selama sesuai dengan syariat, maka para amil diberikan kebebasan untuk melakukan kreatifitas dan inovasi dalam aspek pengelolaan zakat, terutama program-program pemberdayaan yang dilakukan.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar berguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak umat muslim bahwa perintah zakat diwajibkan pada bulan ramadhan dan itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal, zakat bukan sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan

ramadhan, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain melainkan ramadhan.

4. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi di lembaga amil zakat masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat.

5. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Akan tetapi, sistem informasi ini harus dikelola oleh institusi independen, dan idealnya dikelola oleh Negara. Badan amil zakat Nasional (BASNAZ) harusnya berkordinasi antara lembaga dan pengelola sistem informasi zakat dan bukan turut serta dalam proses penghimpunan (fundraising) dan program pemberdayaan pada masyarakat.²⁴

3. Program

a. Pengertian Program

Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan program.

b. Tujuan Program

Tujuan program yaitu:

1. Memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan problem sosial masyarakat yang berkembang.

²⁴ M.Nur Rianto Al Arief. *Lembaga Keuangan Syariah : suatu kajian teoritis praktis*, Cet. 1 (Bandung ; CV Pustaka Setia,2012), h. 397

2. Menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat fokus dan tepat sasaran.²⁵

²⁵ Diakses melalui <https://www.lazismu.org/latarbelakang/>, LAZISMU, 15:26, 25-Januari-2019.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu oleh penulis, maka langkah awal yang penulis lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap penelitian dengan judul yang sama dengan yang akan penulis teliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi-skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Table 2.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dedi Pranoto (2011)	Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin	Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu seseorang yang menegluarkan zakat berarti telah membersihkan diri jiwa dan hartanya. Tujuan utama dari diwajibkan zakat atas umat islam adalah untuk memecahkan problem kemiskinan meningkatkan kesejahteraan ummat dan Negara. Penerimaan dan pengumpulan dan penyaluran pendayagunaan sesungguhnya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq setelah mereka mendapatkan dana dari Badan Amil Zakat

²⁶ Dedi Pranoto. Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin.(Cirebon, 2011), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Jurusan MEPI . h. 84

2.	Nur chikmah (2015)	Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC)	Pembinaan mental keagamaan yang terdiri dari program bimbingan akidah dan akhlak bimbingan bacaan al-Qur'an dan olahraga dan puasa serta puasa wajib dan sunnah pembinaan akademik untuk bertujuan meningkatkan berbagai bidang akademik semuai dengan program MEC ²⁷
3.	Nadiyyah ratna yuniar (2016)	Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah	Dinegara indonesia lembaga amil zakat pada saat ini sudah berkembang secara pesat, baik yang dikelola oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah, tetapi masih perlu diperdayakan lagi potensi dana zakat tersebut yang tidak hanya sebagai bentuk kewajiban tetapi juga untuk memberantas kemiskinan. ²⁸

²⁷ Nur Chikmah . Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC). (Semarang, 2015). Universitas Islam Negeri Walisongo Jurusan Managemen Dakwah h. 88

²⁸ Nadiyyah Ratna Yuniar. Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah.(Yogyakarta,2016) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jurusan Manajemen Dakwah. H. 55

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya meneliti tentang sebuah subyek secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti berusaha memahami dan menafsirkan apa makna semua perilaku dan peristiwa berbagai macam analisis program dan pendayagunaan zis dalam menentukan keputusan penyaluran dana .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara memperoleh pengetahuan dan permasalahan dimana data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian kalimat atau narasi.

Penelitian kualitatif adalah disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan. Dengan demikian judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti.²⁹

Oleh karena itu penelitian ini berupaya memahami dan memaknai kenyataan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan penyaluran dana maka penelitian ini juga dikenal dengan penelitian naturalistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di LAZISMU Kota Medan jalan Mandala By pass No.140-A , Medan 20224 Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian penulis direncanakan akan dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 sebagaimana terdapat pada tabel 3.1

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* , Cet. ke-18,2016 (Bandung;ALFABETA,CV), h. 382

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■							
5	Riset Skripsi														■						
6	Pengumpulan Data															■	■				
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh penelitian sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama berguna untuk kepentingan penelitiannya. Dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data primer penelitian ini adalah yang berhubungan dengan program dan pemberdayagunaan ZIS dalam menentukan keputusan penyaluran dana di Kota Medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pada pihak lain) berupa bukti yang telah tersusun dalam data dokumen (arsip) yang dipublikasikan atau yang tidak

dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).³⁰

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *social situation* (situasi sosial) yang terdiri atas tiga elemen yaitu; tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi dengan sinergis.³¹ Dalam hal ini, peneliti hendak mengamati situasi sosial atau objek penelitian berupaprogram dan pendayagunaan zis dalam menentukan keputusan penyaluran dana, yang dilakukan sekelompok orang dalam organisasi penghimpunan dana yang ada dilingkungan LAZISMU Kota Medan, serta masyarakat dan menggunakan berbagai media cetak dan elektronik yang dijumpai peneliti di beberapa tempat dan *event (place)*.

Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan orang- orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut dan melakukan pengamatan terhadap program dan pendayagunaan ZIS. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen- dokumen pendukung penelitian. Penentuan sumber data pada orang- orang yang diwawancarai dilakukan dengan *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.³² Maka sampel data yang diambil melalui wawancara adalah orang- orang yang dianggap paling tahu tentang filosofi program dan pendayagunaan zis, implementasi program dan pendayagunaan ZIS dalam menentukan keputusan penyaluran dana.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatapmuka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi

³⁰ Sri Devi Andiyana (1401270149). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Pemberdayaan UMKM di Kota Medan (Studi Pada Lazismu Medan)* . h.62.

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta , 2012), h.389

³² *Ibid*, h. 391

dan juga keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini penelitian akan melakukan wawancara dengan pimpinan dan staf pembiayaan sebanyak dua orang untuk memperoleh informasi dan melengkapi data yang sudah ada

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai profil Lazismun Kota Medan. Peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan program dan pendayagunaan ZIS dalam menentukan keputusan penyaluran dana.³³

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, dengan metode kualitatif deduktif dan kualitatif induktif. Metode deduktif dan induktif yaitu :

1. Metode Deduktif

Metode deduktif merupakan analisis atas kesimpulan yang kemudian diuraikan menjadi contoh fakta yang berguna untuk memperjelas suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan. Jadi metode penelitian ini dipergunakan pada penelitian ketika penelitian yang dilakukan berangkat dari sebuah teori yang selanjutnya dibuktikan dengan melakukan pencarian fakta-fakta yang ada. Seperti: kegiatan perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Metode Induktif

Metode Induktif dimana penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat.

³³ Sri Devi Andiyana (1401270149). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Pemberdayaan UMKM di Kota Medan (Studi Pada Lazismu Medan)*, h.36

Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori yang dibangun ada dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan, seperti: alokasi dana yang diberikan serta perkembangan usaha mikro dari nasabah.³⁴

³⁴ *Ibid.* h. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Umum LAZISMU Kota Medan (Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah Kota Medan)

Lazismu didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat islam yang terpuruk ke dalam kemiskinan dan kebodohan. Sepertinya umat islam tidak bisa bangkit dalam hidupnya padahal jikan kita mau sungguh-sungguh menjadikan islam sebagai pegangan hidup maka masalah-masalah itu dapat diatasi. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan zakat umat untuk mengentaskan kemiskinan, jika semua itu dikelola secara profesional.

Lazismu merupakan lembaga nirlaba yang berkhitmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa' dengan donasi masyarakat yang terdiri dari zakat, infaq dan sedekah dan dana lainnya halal dan legal, baik yang berasal dari perorangan maupun kelompok. Maupun perusahaan dan lembaga. Lazismu dikukuh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan melalui SK No. 031/KEP/III.0/D/2017 sebagai perpanjangan tangan Lazismu pusat yang sudah meraih legalitas sebagai lembaga zakat nasional dengan SK Menteri 22 Agama No. 457 Tahun 2002 silam.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, peraturannya pemerintah No. 14 Tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.333 Tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2016.³⁵

³⁵ Diakses melalui

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Zakat_Infaq_dan_Shadaqah_Muhammadiyah#Sejarah.
20:09, 03-Maret-2018.

Zakat diyakini mampu besumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai Negara berkependudukan muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan sedekah yang terbilang cukup tinggi, namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya Lazismu dimaksud sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga amil zakat terpercaya dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Saat ini lazismu telah tersebar hampir seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara tepat, fokus dan tepat sasaran. Starting action Lazismu terhitung Mulai 18 Januari 2018.³⁶

2. Visi dan Misi Lazismu Kota Medan

a. Visi :

“ Lembaga Zakat Terpercaya”.

b. Misi :

1. Optimalisasi kualitas pengolaan zakat, infaq dan sedekah yang amanah professional dan trasparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang kreatif, inovatif dan produktif.³⁷
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

³⁶ Diakses melalui <https://lazismu.org/latar-belakang.20:55>, 03- Maret- 2019

³⁷ Lazismu Kota Medan, berdasarkan hasil penelitian

3. Logo Lazismu Kota Medan dan Makna Logo Lazismu Kota Medan

a. Logo Lazismu Kota Medan



Gambaran 4.1

Logo Lazismu Kota Medan

b. Makna Logo Lazismu Kota Medan

Logo lazismu Kota Medan secara visual terdiri dari 8 butir tersusun melingkar. 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol tauhid 76 sedekah terbaik ke Allah SWT yang akan tumbuh menjadi 7.700 dan seterusnya(digambarkan dengan 7 butir pagi dan lainnya yang saling terkait) 8 butir pagi juga memberi makna dan memberi mamfaat ke arah mata angina seeluruh penjuru dunia pelambang Rahmatan Lil Alamin.

Warna orange melambangkan warna matahari yang mengacau pada muhammadiyah sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fistabihul khairot) logo Lazismu terdiri dari logo tipe “Lazismu”, logo gram atau simbol “8 butir padi” dan tagline “Memberi untuk negri” logo gram dan logo tipe tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan.

4. Tujuan Lazismu Kota Medan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh lazismu Kota Medan adalah amanah, professional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infaq

Dan Sedekah (ZIS) yang melalui pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang kreatif, inovatif dan produktif.

5. Fungsi dan Tugas Lazismu Kota Medan

Lazismu Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam kanisme kerjanya, Lazismu Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat secara tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM bankn dalam hal ini adalah semua bank dengan pembayaran VIA jaringan ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran Lazismu Kota Medan Dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin amil, muallaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat Lazismu Kota Medan adalah Kota Medan.

6. Strategi Penyaluran dan Pendayagunaan ZIS

Dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lazismu Kota Medan memiliki misi untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan. Demi mencapai misi tersebut Lazismu Kota Medan telah memutuskan kebijakan dalam penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) antara lain sebagai berikut:

- a. Prioritas penerima mamfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah (yang dapat menjangkau beberapa orang, fakir dan miskin).
- b. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dilakukan secara terprogram, terencana dan terukur sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan kemanusiaan dan dakwah. (seperti lazismu membuat beasiswa

- mentari, bina usaha ekonomi aisyiyah (BUEKA) pemberdayaan Muallaf, Lazismu peduli dan lain sebagainya).
- c. Melakukan sinergi (kegiatan atau operasi gabungan) dengan majelis, lembaga, ortom, dam amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
 - d. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness public* kepada persyarikatan.
 - e. Menimalisir bantuan keritas kecuali bersifat darurat seperti pada daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya kepada penyelamatan
 - f. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi-kondisi dan factor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya
 - g. Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS diseluruh struktur Muhammadiyah dan amala usaha. Seperti di bidang dakwah Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih yaitu lembaga ijtihad jama'i (organisatoris) dilingkungan Muhammadiyah yang beranggota terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing- masing. Dibiidang pendidikan sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamman, mendirikan madrasah/ pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum/modern. Bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pendirian panti asuhan, panti miskin, panti jompo, pendirian Balai Kesehatan, poliklinik, Rumah Sakit ibu dan anak dan Rumah Sakit Umun Muhammadiyah.

7. Program Lazismu Kota Medan

- a. Program Pendayagunaan pada bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Save Our School

Save Our School adalah gerakan penyelamatan dan pembagunan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan

intergrated Develoment For Education (IDE) yakni program penyelamatan sekolah terigrasi yang menggabungkan antara pembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga yang kurang mampu.

2) Gerakan Orang Tua Asuh

Gerakan orang tua asuh adalah gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak yatim dan anak dari keluarga dhuafa melalui sistem beasiswa pengasuhan. Bentuk program dari gerakan ini adalah pemberian beasiswa kepada sasaran dalam jangka panjang sehingga menerima program mampu menyelesaikan studinya dan memungkinkan ke jenjang yang lebih tinggi

3) 1000 sarjana

1000 sarjana adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi selain itu, 1000 sarjana juga memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi.

4) Peduli guru

Peduli guru adalah program pemberian santunan dari subsidi bagi guru-guru yang bergaji kecil. Selain itu, program peduli guru juga dikembangkan untuk memberikan beasiswa bagi guru-guru yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui khusus atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Program peduli guru ini nantinya akan bersinergi dengan PD Aisyiyah dan Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah Kota Medan.

5) Beasiswa Mentari

Program beasiswa mentari Lazismu yang memberikan bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

Bentuk bantuan berupa biaya pendidikan bulanan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya seperti uang transport, uang buku dan lain-lain.

Setiap tahunnya ribuan siswa sekolah dasar dari berbagai pelosok tanah air menerima bantuan beasiswa mentari dan lazismu sudah memutuskan mata rantai hilangnya kesempatan untuk bersekolah bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Donasi tersebut bisa diberikan dalam bentuk Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan. penyaluran doansi akan melibatkan institusi institusi sekolah sehingga meminimalisir pendayagunaan dana bantuan beasiswa mentari.

b. Program pendayagunaan pada bidang sosial dan kemanusiaan

a. Indonesia siaga

Indonesia siaga adalah gerakan kesiap-siagaan dalam penanganan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi. Aktivitas program dari gerakan Indonesia siaga meliputi: tanggap darurat bencana, pendirian sekolah siaga, komunitas siaga, rumah sakit siaga, relawan siaga, lumbung siaga, program ini nantinya akan bersinergi dengan MDMC (Lembaga Penanggulangan Bencana PD Muhammadiyah Kota Medan).

b. Muhammad Aid

Muhammad Aid adalah istilah Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan yang menimpa Negara lain.

c. Child Center Medan

Child Center Medan adalah merupakan program kepedulian sosial bagi anak-anak yatim dan jalanan melalui pendidikan dan pengasuhan. Fokus utama child center Indonesia adalah pengembangan model percontohan panti asuhan sebagai pusat pengasuhan yatim dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Selain itu Child center Indonesia juga mengembangkan pusat-pusat pendidikan skill bagi anak-anak

jalanan. Program ini bekerjasama dengan ortom Muhammadiyah seperti IMM dan lembaga independen An-Nur Center.

d. Back to masjid

Back to masjid adalah program pendayagunaan dan pembinaan masyarakat berbasis masjid dalam bidang keagamaan, kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Program ini dimaksud untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, pembinaan, pelayanandan pusat aktivitas masyarakat.

e. Kurban Pak jenggot

Kurban pak jenggot atau pak kumis adalah program pelayanan kurban dan pendistribusian kurban bagi masyarakat yang berada di Kota Medan dan sekitarnya terkhusus pada pemukiman-pemukiman kumuh dan kantong-kantong kemiskinan.

f. Tali kasih

Tali kasih adalah program pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan bagi mu'allaf. Tali kasih juga mengalokasikan bantuan karitas bagi ibnu sabil dan fisabilillah.

c. Program pendayagunaan pada di bidang ekonomi

1) Suli water industry

Suli water industry adalah program pendirian dan pengembangan usaha yang bergerak pada bidang air mineral.usaha ini dimaksudkan untuk memproduksi air mineral dalam kemasan gelas dan botol yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di daerah Medan dan sekitarnya khususnya warga Muhammadiyah.

2) Hasanah bussnines

Hasanah bussines adalah program pendirian dan pengembangan usaha yang bergerak pada bidang jaga penyediaan bahan pangan rumah tangga yang di kemas. Usaha ini bekerja sama dengan An-Nur Center dalam pengadaan bahan pangan tersebut. Bahan pangan ini nantinya ditujukan pada masyarakat kelas bawah karena bahan pangan akan dijual lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.


3) Perempuan berdaya

Perempuan berdaya adalah gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok Perempuan). Program BUEKA nantinya akan menjadi program kerjasama antara aisyiyah dan Lazismu sebagai tanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen tersebut sebagai panggilan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga terwujudnya islam sebagai rahmatan lil alamin.

4) YES (Youth Entrepreneur Ship)

YES (Youth Entrepreneurship) adalah program pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan generasi muda. YES program bertujuan untuk pembibitan wirausaha muda dengan desain aktifitas yang meliputi: pendidikan dan pelatihan, beasiswa kewirausahaan, pendampingan usaha serta bantuan permodalan. Program ini nantinya akan bekerjasama dengan MEK (Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan) PD. Muhammadiyah Kota Medan dan berbagai organisasi dan komunitas wirausaha seperti wiramuda dan IWAPI.

8. Struktur Organisasi dan Deskripsi tugas Lazismu Kota Medan
a. Struktur Organisasi Lazismu Kota Medan
 Berdasarkan Lazismu Kota Medan.



Gambar 4.2 Skruktur Organisasi Lazismu Kota Medan³⁸

b. Deskripsi tugas karyawan

1) DEWAN SYARIAH

Fungsi:

Memberikan fatwa , sasaran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

- 1) Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- 2) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.³⁹

2) BADAN PENGAWAS

Fungsi:

Melaksanakan pengawasan Internal dan operasional kegiatan yang dilaksanakan Badab Pengurus.

Tugas:

- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan Lazismu Kota Medan kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana
- b. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.⁴⁰

3) BADAN PENGURUS

a. Ketua:

Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan.

³⁸ Lazismu Kota Medan

³⁹ ibid

⁴⁰ ibid

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksana program yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (Eksklusif)
 - 2) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi dan pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
 - 3) Bersama Sekretaris menandatangani surt-surat berharga atau adminitrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
 - 4) Sendiri atau sesame Sekretaris dapat bertindak untuk atas nama Lazismu Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
 - 5) Bersama Sekretaris menandatangani surat keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Lazismu Kota Medan.
 - 6) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada Muhammadiyah Kota Medan.
- b. Wakil Ketua:
- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan apabila ketua berhalangan.
 - 2) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksana program yang dilaksanakan oleh bidang penghimpunan atau bidang pendayagunaan dan bidang keuangan.
 - 3) Diminta atau tidak diminta dapat memberi pertimbangan kepada ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional dan pelaksana program.
 - 4) Mewakili Lazismu Kota Medan untuk menghindari undangan pihak lain apabila ketua berhalangan.

- 5) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum Lazismu Kota Medan.⁴¹

c. Sekretaris:

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- 2) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasional kantor, administrasi dan kesekretariatan umum Lazismu Kota Medan.
- 3) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama Lazismu Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- 4) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan surat keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Lazismu Kota Medan.
- 5) Bersama wakil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum Lazismu Kota Medan.⁴²

Selain itu, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lazismu Kota Medan kepada Badan Eksekutif seperti Manajer Kota Medan, Bidang Penghimpunan dan Pemasaran dan bidang administrasi dan keuangan sesuai dengan job description adalah sebagai berikut:

b. Manajer Lazismu Kota Medan sebagai penanggung jawab untuk pengelolaan ZIS di Kota Medan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana ZIS di lazismu Kota Medan dan Lazismu kantor layanan.

⁴¹ibid

⁴²ibid

- 2) Menyusun strategi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS serta membuat dan mengembangkan data muzaki dan mustahiq.
- 3) Mempersiapkan dokumen perbankan di Lazismu Kabupaten/Kota bersama dengan pengurus. Semua transaksi perbankan harus di tanda tangani oleh dua dari tiga individu berwenang yaitu Ketua Badan Pengurus, Sekretaris dan Manager Lazismu Kota Medan.
- 4) Membantu dan mengordinasikan Lazismu kantor layanan dalam menentukan kegiatan prioritas, kebijakan operasional dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
- 5) Mengetur rapat dengan pemangku kepentingan di tingkat Kota Medan.
- 6) Memantau dan mengevaluasi (termasuk melakukan kunjungan lapangan) manajemen keuangan dan kegiatan program yang didanai oleh ZIS.
- 7) Mengkaji rencana kegiatan dan konsultasi kepada Badan Pengurus untuk selanjutnya disampaikan kepada Lazismu Kota Medan.
- 8) Bertanggung jawab membuat laporan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) dan mengawasi administrasi keuangan.
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi dan bidang penghimpunan dan pemasaranserta bidang pendistribusian pendayagunaan untuk melaksanakan kegiatan supervise ditingkat Lazismu Kota Medan.
- 10) Mengodinasikan dengan bidang administrasi keuangan untuk menyiapkan laporan keuangan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS setiap bulanan/triwulan/semester/tahunan.⁴³

⁴³ibid

c. Bidang Penghimpunan dan pemasaran sebagai penanggung jawab untuk penghimpunan ZIS di Kota Medan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun strategi penghimpunan ZIS dan strategi pemasaran Lazismu Kota Medan.
- 2) Merencanakan melaksanakan dan mengendalikan penghimpunan ZIS.
- 3) Merancang strategi pelayanan muzaki.
- 4) Melaksanakan evaluasi pengelolaan penghimpunan ZIS
- 5) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban penghimpunan ZIS.
- 6) Menyusun prosedur atau alur penerimaan dan tidak lanjut complainatas layanan muzaki
- 7) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemasaran, pembuatan dan distribusi fundrising serta layanan donatur.
- 8) Menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan berbagai pihak untuk penghimpunan dan pemasaran. Melakukan sosialisai program dan kelembagaan kepada berbagai pihak untuk tujuan penghimpunan.⁴⁴

d. Bidang adminitrasi dan keuangan sebagai penanggung jawab untuk pelaporan keuangan ZIS di Kota Medan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan mengkordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran
- 2) Menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelola asset.
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- 4) Menyelenggarakan sistem informasi keunangan.

⁴⁴ibid

- 5) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset
- 7) Membantu manager Lazismu Kota Medan menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan.
- 8) Membuat data muzaki.
- 9) Memcatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti adminitrasi.
- 10) Mengarsipkan dan menyimpan data dan dokumen keuangan.⁴⁵

Berbagai macam strategi dilakukan lembaga atau instansi agar dapat bersaing dengan lembaga sekitarnya. Setiap lembaga tentunya mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan. Dalam prakteknya, Lazismu menekan bahwa agar karyawan mampu menjalankan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut dilakukan agar karyawan memiliki kemampuan sesuai dengan garapan Lazismu. Adapun beberapa langkah yang dilakukan Lazismu Kota Medan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk karakter dari setiap diri karyawan, misalnya seperti sikap kejujuran, komitmen, profesional, amanah dan sebagainya.
- b. Adanya masa training. Artinya tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap, akan tetapi diikuti sertakan terlebih dahulu dalam kegiatan atau program Lazismu. Setelah itu, pihak pimpinan atau mengontrol dan mengawasi hasil kinerja 1-3 bulan. Apabila kerjanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Lazismu, maka akan diangkat menjadi karyawan dan diletakkan sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dimilikinya.

Adanya pelatihan dan pembinaan sesuai jabatan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, misalnya kemampuan, keterampilan dan sebagainya.

⁴⁵ibid

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, untuk menganalisis program dan pendayagunaan ZIS dalam menentukan keputusan penyaluran dana di Lazismu Kota Medan dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditetapkan di metode penelitian ini. Temuan penelitian ini dilakukan pada Tanggal 01 Maret 2019 di Lazismu Kota Medan jln.Mandala By Pass No 140-A Medan Sumatera Utara. Peneliti wawancara dengan Bapak Putrama Al-Khair selaku didalam bidang program dan penyaluran.dengan demikian temuan peneliti yang telah peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara di Lazismu Kota Medan.

1) Bagaimana cara Lazismu menjalankan program dan pendayagunaan ZIS?

Dalam menjalankan program dan pendayagunaan di Lazismu memiliki 2 (dua) sistem yaitu :

- a) Sistem pengajuan adalah para mustahiq melakukan ajukan dengan syarat-syarat administrasi yang ada yang di Lazismu Kota Medan.
- b) Sistem pengajuan deligh adalah Karyawan Lazismu langsung melakukan survey atau terjun ke lapangan dan melihat masyarakat yang pantas untuk di bantu oleh Lazismu Kota Medan.

Secara umum Lazismu itu mendayagunakan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) tersebut untuk menyalurkan dana lebih kepada yang produktif dan tidak konsumtif, walaupun ada hal yang konsumtif dari Lazismu, tetapi hal yang lebih utama produktif disalurkan kepada mustahiq.

2) Apasaja syarat-syarat yang diberikan Lazismu untuk calon penerima dana ZIS?

Lazismu memiliki syarat-syarat yang diberikan kepada mustahiq yaitu surat miskin, surat pengajuan, foto copy KTP dan juga foto copy KK (kartu Keluarga) dan alamat lengkap rumah mustahiq.

3) Bagaimana pertimbangan Lazismu dalam pemberian keputusan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah untuk mustahiq?

a. Mustahiq melakukan pengajuan syarat-syarat kepada administrasi Lazismu.

b. Karyawan Lazismu dalam bidang program dan penyaluran melakukan survey ke lapangan untuk mengunjungi rumah mustahiq dengan data yang sudah di ajukan ke administrasi Lazismu Kota Medan.

c. hasil survey yang dilakukan karyawan Lazismu selanjutnya data akan disiapkan dan di bahas saat rapat bersama dan mustahiq itu pantas atau tidak untuk mendapatkan bantuan dari Lazismu Kota Medan.

4) Bagaimana cara Lazismu dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq?

Dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) kepada mustahiq, Lazismu sudah menerima data lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lazismu selanjutnya karyawan Lazismu akan memberikan langsung kepada mustahiq. Karyawan Lazismu mendatangi rumah mustahiq dan bukan mustahiq yang mendatangi Lazismu untuk mengambil bantuannya. Sistem yang digunakan oleh Lazismu seperti ketuk pintu dan memberikan penyaluran dana secara langsung.

5) Adakah hambatan bagi karyawan Lazismu saat melakukan penyaluran dana ZIS kepada mustahiq?

Sejauh ini hambatan itu tidak ada didapat oleh karyawan Lazismu, hambatan itu seperti masalah yang klasik dan masalah simple yang susah nya menemukan alamat mustahiq saat melakukan survey ke

lapangan dan data pengajuan mustahiq kepada administrasi Lazismu belum lengkap.

- 6) Penyaluran dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq mendapatkan penyaluran dana secara rutin atau hanya sesekali saja

Dalam penyaluran yang diberikan Lazismu ada yang sesekali dan ada secara rutin, yaitu dengan berdasarkan jenis programnya yang dibuat oleh Lazismu.

- 7) Kenapa masih banyaknya masyarakat menyalurkan danaya sendiri sedangkan Badan Amil Zakat sudah didirikan oleh pemerintah?

- a. Pengetahuan yang tidak diketahui oleh masyarakat bahwasanya menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah ke Lembaga Amil Zakat itu sangat penting karena seluruh dana zakat, infaq dan sedekah akan disalurkan kepada yang berhak menerima dana .
- b. Kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat tidak mengetahui dalam penyaluran yang akan disalurkan kemana saja. Lazismu dalam melakukan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah ada bukti kwitansi dan laporan keuangan di setiap bulannya.⁴⁶

C. Pembahasan

1. Cara Lazismu menjalankan program dan pendayagunaan ZIS
 - a) Cara menjalankan program dan pendayagunaan ZIS tersebut memiliki dua sistem yaitu:
 - Sistem pengajuan adalah para mustahiq melakukan ajuan dengan syarat-syarat admistrasi yang ada yang di Lazismu Kota Medan.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Putrama Al-khair, SE selaku bidang program dan penyaluran pada tanggal 01 Maret 2019

- Sistem pengajuan deligh adalah Karyawan Lazismu langsung melakukan survey atau terjun ke lapangan dan melihat masyarakat yang pantas untuk di bantu oleh Lazismu Kota Medan.

Secara umum Lazismu itu mendayagunakan dana ZIS tersebut untuk menyalurkan dana lebih kepada yang produktif dan tidak konsumtif, walaupun ada hal yang konsumtif dari Lazismu, tetapi hal yang lebih utama produktif disalurkan kepada mustahiq.

b) Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa dalam menjalankan program dan pendayagunaan ZIS di Lazismu dengan hasil dana zakat, infaq dan sedekah muzaki akan langsung diberikan kepada mustahiq. Dalam memberikan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah bermamfaat untuk mustahiq karena mempermudah atau meringankan beban mustahiq atas penyaluran yang diberikan Lazismu. Karena dengan adanya pengajuan yang sudah disyaratkan oleh Lazismu yang dilakukan mustahiq, karyawan tersebut akan mempermudah untuk melakukan survey langsung atau terjun kelapangan dengan data yang sudah disetujui dan disepakati oleh Lazismu Kota Medan dalam menjalan penyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah yang produktif dan konsumtif.

penyaluran produktif lebih sering digunakan kepada mustahiq pada program Beasiswa Mentari, Bisa Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) Save Our School, Beasiswa Sang Surya dan Peduli Guru.

Penyaluran konsumtif digunakan pada program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), Bedah Rumah, Kurbanmu Ramadhan Berbagi, Lazismu Peduli, Pemberdayaan Muallaf Dan Pemberdayaan Disabilitas.

2. Syarat-syarat yang diberikan Lazismu untuk calon penerima dana ZIS
 - a. Surat miskin, surat pengajuan, foto copy KTP dan juga foto copy KK (kartu Keluarga) dan alamat lengkap rumah mustahiq

- b. Syarat-syarat yang diberikan Lazismu kepada mustahiq untuk mempermudah agar dapat menerima dana zakat, infaq dan sedekah dan Lazismu tidak sulit untuk melakukan penyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada mustahiq. Karena Syarat-syarat yang diberikan Lazismu itu sangatlah mudah dan Lazismu memberikan syarat-syarat tersebut agar penyalurannya berjalan dengan baik dan amanah.
3. pertimbangan dalam pemberian keputusan penyaluran dana ZIS untuk mustahiq ZIS
- a. - Mustahiq melakukan pengajuan syarat-syarat kepada administrasi Lazismu.
 - Karyawan Lazismu dalam bidang program dan penyaluran melakukan survey ke lapangan untuk mengunjungi rumah mustahiq dengan data yang sudah di ajukan ke administrasi Lazismu Kota Medan.
 - Hasil survey yang dilakukan karyawan Lazismu selanjutnya data akan disiapkan dan di bahas saat rapat bersama dan mustahiq itu pantas atau tidak untuk medapatkan bantuan dari Lazismu Kota Medan.
 - b. Karyawan Lazismu melakukan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah kepada mustahiq dan penyaluran dana tersebut harus tepat sasaran dan amanah karena itu hukumnya wajib bagi penyaluran dana. Penyaluran dana yang dilakukan karyawan Lazismu dapat dilakukan melalui syarat-syarat yang sudah sesuai dengan data mustahiq karena dengan data tersebut itu akan mempermudah pekerjaan karyawan Lazismu dalam melakukan penyaluran dana karena dana zakat, infaq dan sedekah untuk kaum fakir dan miskin.

Keputusan pada Karyawan Lazismu untuk calon penerima dana (mustahiq) harus adanya kesepakatan bersama pada saat melakukan rapat karena memilih mustahiq yang benar-benar fakir dan miskin

karena penyaluran dana tersebut hanya untuk orang-orang yang pantas mendapatkannya dan penyalurannya harus tepat, amanah dan tidak boleh melenceng.

4. Cara Lazismu dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq
 - a. Dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) kepada mustahiq, Lazismu sudah menerima data lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lazismu selanjutnya karyawan Lazismu akan memberikan langsung kepada mustahiq. Karyawan Lazismu mendatangi rumah mustahiq dan bukan mustahiq yang mendatangi Lazismu untuk mengambil bantuannya. Sistem yang digunakan oleh Lazismu seperti ketuk pintu dan memberikan penyaluran dana secara langsung.
 - b. Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dilakukan Lazismu seperti mendatangi rumah mustahiq dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Dalam melakukan penyaluran dana harus sesuai dengan keputusan saat rapat bersama dan data yang sudah disetujui oleh Lazismu. Dana zakat, infaq dan sedekah harus sampai kepada mustahiq karena itu amanah. Mustahiq menerima dana dari Lazismu dengan rasa terima kasih dan bersyukur atas pemberian dana bantuan dari Lazismu.

5. Hambatan bagi karyawan Lazismu saat melakukan penyaluran dana ZIS kepada mustahiq
 - a. Sejauh ini hambatan tidak ada didapat oleh karyawan Lazismu, hambatan itu seperti masalah yang klasik dan masalah yang biasa untuk menemukan alamat mustahiq saat melakukan survey ke lapangan dan data pengajuan mustahiq kepada administrasi Lazismu belum lengkap.
 - b. Karyawan Lazismu dalam melakukan penyaluran dana kepada mustahiq itu sangat penting karena penyaluran dana Zakat, infaq dan sedekah harus tepat pada kebutuhan mustahiq. Dalam melakukan penyaluran karyawan lazismu mendapatkan hambatan

yang sederhana seperti macet dijalanan, data denah lokasi mustahiq yang belum lengkap.

6. Penyaluran dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq hanya mendapatkan penyaluran dana rutin atau sekali saja dari Lazismu Kota Medan.

a. Dalam penyaluran yang diberikan Lazismu ada yang sekali dan ada yang secara rutin, yaitu dengan berdasarkan jenis programnya yang dibuat oleh Lazismu.

b. Penyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada Mustahiq itu sangat penting. Dalam penyaluran ada yang menerima bantuan dari Lazismu hanya sekali dan juga rutin sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan programnya.

Program yang ada di Lazismu seperti program Bina Usaha Ekonomi keluarga Aisyiyah yaitu di berikan hanya sekali saja, tetapi setelah di berikan dana tersebut harus ada pembinaan dan pantauan (pengawasan) yang dilakukan oleh Lazismu.

Program beasiswa mentari diberikan secara rutin dan adanya pembinaan terhadap siswa tersebut, harus melampirkan nilai setiap semesternya ke Lazismu jika nilai itu menurun akan diberikan pembinaan kepada lazismu oleh siswa yang nilainya bisa menurun maka disitulah akan diberikan pembinaan. Jika nilainya selalu menurun hanya sebagai tambahan saja karena di Lazismu memberikan penyaluran untuk fakir dan miskin.

Program di Lazismu penyaluran dana secara rutin yaitu :

Save Our School, Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, dan Peduli Guru

Program di Lazismu penyaluran dana yang hanya sekali saja yaitu:

YES (Younth Enterpreneur Ship), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), 1000 UMKM, Kampung berdaya,

Pemberdayaan Muallaf, Indonesia Siaga, Lazismu Peduli dan KurbanMu,

7. Banyaknya masyarakat menyalurkan dananya sendiri sedangkan Badan Amil Zakat sudah didirikan oleh pemerintah karena:
 - a. - Pengetahuan yang tidak diketahui oleh masyarakat bahwasanya menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah ke Lembaga Amil Zakat itu sangat penting karena seluruh dana zakat, infaq dan sedekah akan disalurkan kepada yang berhak menerima dana .
 - Kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat tidak mengetahui dalam penyaluran yang akan disalurkan kemana saja. Lazismu dalam melakukan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah ada bukti kwitansi dan laporan keuangan di setiap bulannya.
 - b. Kesadaran masyarakat hanya sedikit untuk bergabung di Badan Amil Zakat, sedangkan zakat hukumnya wajib bagi umat islam yang mampu bekerja dan menghasilkan nisab dan haulnya setara dengan 85 gram emas dan perak. Muzaki akan mempermudah untuk membantu kaum mustahiq dan menyumbangkan sebagian harta dari kaum muzaki. Seharusnya masyarakat jangan meragukan kinerja karyawan di Lazismu karena disetiap bulannya akan melakukan pencatatan laporan keuangan dan akan di lampirkan dimedia dan di majalah Lazismu Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program-program yang ditetapkan oleh Lazismu seperti program pendayagunaan sebagaimana program di Lazismu yang sudah efektif yaitu: Save Our School, Gerakan Orang Tua Asuh. . 1000 Sarjana. Peduli Guru, Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya. Sosial dan kemanusiaan : Indonesia siaga, KurbanMu, Ramadhan berbagi, Lazismu Peduli, Bedah Rumah. Ekonomi : 1000 UMKM, Kampung Berdaya, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah, Pemberdayaan Disabilitas, Pemberdayaan Muallaf, Sekolah Bisnis.

Program- program di Lazismu yang belum berjalan dan belum terlaksana secara efektif yaitu: Ambulance Siaga, Indonesia Mobile Clinic, Ta'awun Kesehatan karena program Ambulance Siaga, Indonesia Mobile Clinic, Ta'awun Kesehatan belum ada persetujuan dan keputusan oleh Dewan syariah dan Badan Pengurus.

2. Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sedekah yang disalurkan kepada mustahiq melalui program : 1000 UMKM, Kampung Berdaya, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah, Sekolah Bisnis. Karena pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah disalurkan kepada kaum mustahiq yang sangat membutuhkan bantuan perekonomian dari Lazismu Kota Medan.
3. Dalam melakukan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah karyawan Lazismu, harus ada kesepakatan bersama pada saat melakukan rapat, karena memilih mustahiq yang hanya benar-benar fakir dan miskin, serta untuk orang-orang yang pantas mendapatkannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Lazismu harus lebih merencanakan program yang akan dilaksanakan, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih tertarik untuk menyalurkan dananya, serta mensosialisasikan melalui media sosial, media digital, website, brosur, radio dan alat atau media promosi lainnya.
2. Bagi masyarakat dianjurkan agar lebih memahami kewajiban untuk berzakat, karena zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang 5 (lima) hukumnya wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arief ,M.NurRianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cet.1, Bandung ; CV PustakaSetia , 2012.
- Andriyana , Sri Devi .(1401270149). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah ada Pemberdayaan UMKM Di Kota Medan (StudiPadaLazismu Medan). 2014.
- Chikmah ,Nur. Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) DalamPemberdayaanAnakYatimMelalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC). Skripsi.Semarang: UniversitasIslam NegeriWalisongoJurusanManagemenDakwah. 2015.
- Cholil, Abdullah Arief ,dkk. Studi Islam II, edisi 1 Cetak1 , Jakarta: Rajawali, 2015.
- Dewansyariah LAZIS Muhammadiyah, Pedoman Zakat Praktis Yogyakarta : SuaraMuhammadiyah, 2013.
- Heykal, Muhammad dan Huda, Nurul .*LembagaKeuanganISLAM:TinjauanTeoritis Dan Praktis* , Ed. Pertama, Cet. ke-1, Jakarta : KENCANA, 2010.
- Huda, Nurul, dkk. *KeuanganPublikIslam ;PeningkatanteorotisdanSejarah*,Ed.Pertama, Jakarta ; KENCANA ,2012.
- Kartika Sari, Elsi .*PengantarHukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT.Grasindo. 2007.
- Lazismu Kota Medan
- Mujiatun, Siti. Model Pengelolaan zakat professional di Indonesia, Jurnal :internasionalpenelitian, ekonomi , bisnisdanmanajemen, UniversitasMuhammadiyahsumaterautara, Vol.2 No 04, 2018
- Mujiatun, Siti .Nurzannah .Model PengembanganDistribusi Zakat, InfaqdanSedekah di PersyarikataMuhammadiyah Kota Medan, Keyword: Model, Pengembangan , Zakat InfaqdanSedekah, Kumpulan JurnalDosenUniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara, 2017
- Mutahher, Osman. *AkutansiPerbankanSyariahEd.Pertama* , Yogyakarta ; GrahaIlmu , 2012.
- Nofiaturrahmah, Fifi .”PengumpulandanPendayagunaan Zakat InfaqdanSedekah”, Jurnal Zakat danWakaf.vol.2 , No.2. Desember 2015
- RatnaYuniar, Nadiyyah.Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaandana zakat, infaqdansedekah. Skripsi Yogyakarta, UniversitasIslam NegeriSunanKalijagaJurusanManajemen Dakwah.2016
- Sugiyono.*MetodePenelitianBisnisCet. ke-18*, Bandung; CV ALFABETA ,2016.
- WasilahdanNuryati, Sri.*AkutansiSyariah Di Indonesia Ed. 3* , Jakarta ; SalembaEmpat, 2014.

Wawancara dengan Bapak Putrama Al-khair, SE selaku di dalam bidang program dan penyaluran pada tanggal 01 Maret 2019.

<https://www.lazismu.org/latarbelakang/LAZISMU,15:26,25-Januari-2019>.

<http://digilib.unila.ac.id/1278/9/BAB%20III.pdf>, Universitas Negeri Islam Lampung, 16:14, 25-Januari-2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Zakat_Infaq_dan_Shadaqah_MuhammadiyahSejarah 20:09, 03-Maret-2019

<https://lazismu.org/latar-belakang.20:55>, 03- Maret- 2019